

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam konteks pengangkutan BBM ilegal merujuk pada upaya negara untuk menegakkan peraturan yang mengatur distribusi dan pengangkutan BBM. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi merupakan dasar hukum yang mengatur pengelolaan dan distribusi BBM di Indonesia. Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu dan Hilir Minyak dan Gas Bumi juga memberikan pedoman mengenai kegiatan distribusi dan pengangkutan BBM.

Dalam praktek penegakan hukum, Kepolisian Republik Indonesia berperan sangat penting, terutama di tingkat daerah seperti Bengkulu.¹⁰ Kepolisian harus melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap individu atau kelompok yang terlibat dalam pengangkutan BBM ilegal, yang sering kali dilakukan melalui jalur-jalur yang tidak terdeteksi atau dengan dokumen yang dipalsukan. Polisi juga berwenang untuk melakukan razia dan operasi khusus untuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku.¹¹

Penegakan hukum dalam menangani kasus pengangkutan niaga BBM ilegal di Bengkulu merupakan tugas yang tidak mudah dan memerlukan kerjasama antar berbagai pihak. Walaupun Kepolisian Bengkulu telah

¹⁰ R. Abdoel Djamali, *Hukum Indonesia: Pengantar Hukum Nasional Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 171.

¹¹ Aji Hamidah, Menina Reyhan Bonita, and Rizky Abdillah Sy., "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjual Bahan Bakar Minyak Eceran di Kota Balikpapan," *Lex Suprema: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021): 67

melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi masalah ini, tantangan yang ada, seperti terbatasnya sumber daya manusia dan peralatan, serta kurangnya koordinasi antar lembaga, masih menghambat efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih holistik, termasuk peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan koordinasi antar lembaga, serta peran aktif masyarakat dalam pencegahan dan pelaporan praktik BBM ilegal. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kasus pengangkutan BBM ilegal dapat diminimalisir di masa yang akan datang.

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan ide-ide hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ke dalam realitas sosial. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma yang tertulis dalam peraturan, tetapi sebagai sebuah sistem yang harus dijalankan dan ditaati dalam kehidupan sehari-hari.¹² Oleh karena itu, penegakan hukum tidak bisa dilepaskan dari upaya untuk menjamin bahwa hukum dijalankan sebagaimana mestinya, serta menindak pelanggaran terhadap hukum dengan sanksi yang berlaku. Proses ini mencakup kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan.

Secara konseptual, penegakan hukum memiliki pengertian yang luas dan melibatkan berbagai aspek, mulai dari aspek yuridis, sosiologis, hingga filosofis. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum bukan hanya soal menjalankan hukum secara kaku dan literal, tetapi juga harus

¹² Ratna Artha Windari, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 2

mempertimbangkan keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat. Artinya, hukum harus ditegakkan tidak hanya untuk menjaga kepastian hukum, tetapi juga untuk melindungi hak-hak masyarakat dan menciptakan keadilan sosial. Oleh sebab itu, dalam praktiknya, penegakan hukum harus disertai dengan kepekaan sosial dan pemahaman terhadap konteks budaya, ekonomi, dan politik setempat.¹³

Penegakan hukum terdiri atas dua dimensi utama, yakni **penegakan hukum secara preventif** dan **penegakan hukum secara represif**. Preventif berarti mencegah terjadinya pelanggaran hukum, misalnya melalui sosialisasi, pendidikan hukum, dan penyuluhan. Sedangkan represif adalah tindakan terhadap pelanggaran yang telah terjadi, seperti penyidikan, penuntutan, dan penghukuman. Kedua aspek ini harus berjalan beriringan agar sistem hukum dapat berfungsi secara optimal. Penegakan hukum yang hanya mengandalkan pendekatan represif tanpa memperhatikan pencegahan akan menimbulkan ketimpangan dan ketakutan di masyarakat.

Di dalam sistem hukum Indonesia, penegakan hukum dijalankan oleh berbagai lembaga yang memiliki kewenangan sesuai fungsinya. Kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan, Kejaksaan memiliki kewenangan dalam penuntutan, pengadilan menjalankan fungsi mengadili, sedangkan lembaga pemasyarakatan mengatur pelaksanaan pidana. Keseluruhan lembaga ini harus bekerja secara koordinatif dan sinergis agar

¹³ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 151.

proses penegakan hukum tidak terhambat. Kegagalan satu lembaga dalam menjalankan fungsinya dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum.

Penegakan hukum juga berhubungan erat dengan prinsip **supremasi hukum** (rule of law), yaitu pandangan bahwa hukum harus menjadi panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam negara hukum, segala bentuk tindakan dan keputusan pemerintah harus berdasarkan hukum yang berlaku. Tidak ada satu orang pun yang kebal hukum, termasuk pejabat negara sekalipun. Oleh karena itu, penegakan hukum menjadi tolok ukur apakah suatu negara sungguh menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia.

Meski secara normatif penegakan hukum terdengar ideal, realitas di lapangan sering kali memperlihatkan berbagai tantangan dan hambatan. Korupsi, kolusi, nepotisme, serta intervensi politik adalah beberapa faktor yang kerap menghambat proses penegakan hukum di Indonesia. Aparat penegak hukum yang seharusnya independen dan profesional justru tidak jarang terlibat dalam praktik-praktik penyimpangan hukum. Hal ini menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum, dan menimbulkan anggapan bahwa hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas.

Penegakan hukum juga harus memperhatikan prinsip keadilan restoratif, terutama dalam kasus-kasus pidana ringan atau yang melibatkan komunitas adat. Pendekatan restoratif lebih menekankan pada pemulihan

hubungan antara pelaku dan korban serta masyarakat. Dalam konteks ini, penegakan hukum bukan hanya soal menghukum, tetapi menyelesaikan konflik secara damai dan adil. Konsep ini juga relevan dalam masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai musyawarah dan mufakat.¹⁴

Penegakan hukum juga dapat dilihat sebagai upaya negara untuk mengatur kehidupan masyarakat agar berjalan sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan tidak hanya demi kepentingan negara, tetapi juga untuk melindungi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Dalam masyarakat demokratis, penegakan hukum juga menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak-hak individu.

Dalam praktik akademik dan hukum, definisi penegakan hukum sering kali dijabarkan secara sistematis. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah suatu kegiatan untuk menjabarkan nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah hukum ke dalam kenyataan. Artinya, hukum yang berlaku harus diimplementasikan secara nyata agar memiliki arti bagi masyarakat. Jika hukum hanya berada dalam tataran normatif tanpa ada implementasi nyata, maka hukum tersebut kehilangan makna dan efektivitasnya.

Secara keseluruhan, pengertian penegakan hukum mencerminkan suatu proses yang dinamis, kompleks, dan multidimensi. Penegakan hukum tidak

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2019, hlm. 35.

hanya menyangkut persoalan hukum secara formal, tetapi juga menyentuh aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Untuk itu, aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, serta masyarakat secara luas harus bekerja sama dalam menciptakan sistem hukum yang adil, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Dengan penegakan hukum yang adil dan berintegritas, negara akan mampu menciptakan ketertiban sosial, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh warganya.

B. Kewenangan Razia BBM Menurut Undang-Undang

Dasar hukum mengenai kewenangan melakukan razia terhadap peredaran Bahan Bakar Minyak (BBM) ilegal di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satu yang paling relevan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam Pasal 55, disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pengangkutan atau niaga BBM tanpa izin usaha dapat dikenakan sanksi pidana. Selanjutnya, penegakan hukum terhadap pelanggaran ini menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk menindak pelanggaran hukum di sektor energi.

Selain itu, kewenangan untuk melakukan razia juga dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bertugas di sektor energi dan sumber daya mineral, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). PPNS yang bekerja sama dengan kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran hukum di bidang migas, termasuk razia terhadap distribusi BBM ilegal. Dengan dasar hukum ini, razia terhadap BBM ilegal harus dilakukan secara sah dan sesuai prosedur untuk memastikan penegakan hukum berjalan efektif dan adil.¹⁵

C. Fungsi BBM Untuk Masyarakat

Bahan Bakar Minyak (BBM) memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. BBM menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat, baik untuk keperluan transportasi, industri, maupun rumah tangga. Di sektor transportasi, BBM adalah sumber energi utama yang memungkinkan pengangkutan barang dan jasa ke berbagai wilayah, sehingga mendukung perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Bagi masyarakat pedesaan, BBM juga digunakan untuk alat-alat pertanian dan nelayan untuk mengoperasikan perahu bermotor. Pemerintah melalui subsidi BBM berupaya memastikan bahwa bahan bakar tersedia dengan harga yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah. Ketersediaan BBM yang legal dan berkualitas juga penting untuk menjaga keamanan dan efisiensi penggunaan mesin dan kendaraan, serta mendukung pengelolaan energi nasional yang berkelanjutan.¹⁶

¹⁵ Meria Gabriel Wola, "Penegakan Hukum Terhadap Penjual Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi," *Lex Et Societatis* 7, no. 6 (2019): 120, <https://doi.org/10.35796/les.v7i6.25801>.

¹⁶ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian Laksbang*, Surabaya, 2009, hlm. 2.

Namun, peredaran BBM ilegal menjadi tantangan serius yang merugikan masyarakat dan negara. BBM ilegal yang tidak melalui prosedur resmi sering kali dijual dengan harga lebih murah, menarik perhatian masyarakat yang kurang menyadari risikonya. Praktik ini menyebabkan kerugian besar bagi negara, terutama dalam bentuk hilangnya pendapatan pajak dan subsidi yang salah sasaran. Lebih dari itu, kualitas BBM ilegal yang tidak terjamin berpotensi merusak kendaraan, menimbulkan kebakaran, dan mencemari lingkungan. Di Bengkulu, misalnya, penyelundupan BBM ilegal marak terjadi, terutama di wilayah yang dekat dengan pelabuhan atau perbatasan. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan dampak ekonomi negatif, tetapi juga berkontribusi pada ketidakadilan sosial, di mana keuntungan hanya dinikmati oleh segelintir pelaku penyelundupan, sementara masyarakat luas menanggung risikonya.¹⁷

D. Peran kepolisian dalam penegakan hukum bbm ilegal di Bengkulu.

Penegakan hukum terhadap peredaran bahan bakar minyak (BBM) ilegal merupakan salah satu tugas penting aparat kepolisian dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Di wilayah Bengkulu, aktivitas distribusi BBM ilegal sering terjadi di berbagai titik, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pengawasan langsung lembaga resmi. Kepolisian Daerah Bengkulu memiliki peran strategis dalam menanggulangi praktik-praktik penyimpangan ini dengan melakukan patroli rutin, penindakan terhadap

¹⁷ Azis, H. (2020). *Efektivitas Penegakan Hukum dalam Sektor Energi di Indonesia: Tantangan dan Solusi*. Bandung: Penerbit Alfabeta

pelaku, serta pengawasan terhadap jalur distribusi BBM. Tindakan-tindakan tersebut dilandasi oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur secara ketat tata niaga dan distribusi BBM, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Selain melakukan penindakan langsung, kepolisian juga menjalankan fungsi preventif melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi hukum dari penyalahgunaan distribusi BBM. Hal ini penting mengingat banyaknya masyarakat yang tergiur untuk membeli BBM dari sumber tidak resmi karena harga yang lebih murah. Kepolisian turut bekerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait seperti BPH Migas dan Pertamina untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat terkait legalitas dan keamanan dalam pembelian serta distribusi BBM. Upaya preventif ini bertujuan untuk menekan angka pelanggaran serta menciptakan kesadaran hukum yang tinggi di kalangan masyarakat Bengkulu.

Kepolisian juga bertugas untuk mengawasi aktivitas SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) yang diduga bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu dalam menyelewengkan distribusi BBM bersubsidi. Modus yang sering ditemukan adalah pembelian BBM bersubsidi dalam jumlah besar dengan menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi tangkinya, lalu menjual kembali BBM tersebut di pasar gelap dengan harga lebih tinggi. Dalam kasus seperti ini, peran intelijen kepolisian sangat krusial untuk membongkar jaringan pelaku dan aktor intelektual di balik praktik ilegal

tersebut. Informasi dari masyarakat dan kerja sama dengan instansi pengawas lainnya sangat membantu aparat dalam melaksanakan operasi penindakan.

Tindakan hukum yang dilakukan kepolisian tidak berhenti pada penangkapan pelaku saja, namun juga berlanjut hingga proses penyidikan dan pelimpahan perkara ke kejaksaan untuk disidangkan di pengadilan. Proses ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan BBM ilegal dilakukan secara sistematis dan profesional. Kepolisian harus menyusun berkas perkara yang kuat dengan mengumpulkan alat bukti yang cukup serta melakukan pemeriksaan saksi-saksi guna memastikan bahwa pelaku benar-benar dapat dijerat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti Pasal 55 Undang-Undang Migas dan ketentuan pidana lain yang relevan.

Peran kepolisian dalam hal ini juga mencakup koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya seperti TNI, Satpol PP, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan razia gabungan. Razia tersebut menyasar tempat-tempat yang dicurigai sebagai gudang penyimpanan BBM ilegal atau lokasi distribusi tidak resmi, seperti warung pinggir jalan yang menjual BBM dalam botol. Dalam operasi semacam itu, kepolisian memegang kendali utama dalam aspek penindakan hukum, sementara pihak lain memberikan dukungan teknis dan administratif. Pendekatan terpadu ini dinilai lebih efektif dalam menekan penyebaran BBM ilegal.

Namun demikian, kepolisian juga menghadapi berbagai tantangan dalam penegakan hukum BBM ilegal. Salah satunya adalah keterbatasan personel dan

anggaran untuk melakukan pengawasan yang menyeluruh di seluruh wilayah Bengkulu, yang memiliki medan geografis cukup luas dan beragam. Selain itu, keberadaan oknum-oknum yang terlibat dalam praktik korupsi atau main mata dengan pelaku usaha ilegal juga menjadi hambatan serius dalam upaya penegakan hukum yang bersih dan adil. Oleh karena itu, diperlukan reformasi internal dan peningkatan kapasitas aparat kepolisian agar dapat menjalankan tugasnya secara maksimal dan profesional.

Peran teknologi informasi juga mulai dimanfaatkan oleh kepolisian dalam upaya memantau dan mengungkap kejahatan distribusi BBM ilegal. Dengan penggunaan sistem pelacakan digital dan laporan berbasis aplikasi, masyarakat dapat turut melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan BBM secara langsung kepada pihak berwajib. Hal ini mempercepat proses deteksi dini dan memungkinkan respons cepat dari aparat kepolisian. Selain itu, pemanfaatan teknologi ini juga dapat membantu dalam proses dokumentasi barang bukti serta pelacakan alur distribusi BBM yang dicurigai tidak sah.

Peran kepolisian dalam penegakan hukum BBM ilegal tidak hanya berdampak pada aspek hukum semata, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi masyarakat. Ketika BBM bersubsidi disalahgunakan dan dijual secara ilegal, maka masyarakat kecil yang seharusnya menjadi penerima manfaat justru dirugikan. Harga BBM di pasar menjadi tidak stabil dan menyebabkan inflasi lokal di beberapa sektor. Oleh karena itu, keberhasilan kepolisian dalam membasmi peredaran BBM ilegal secara tidak langsung juga

mendukung kebijakan subsidi pemerintah agar lebih tepat sasaran dan mendorong pemerataan kesejahteraan.

Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik, Kepolisian Daerah Bengkulu juga berkewajiban memberikan laporan berkala kepada publik mengenai hasil penindakan yang telah dilakukan. Laporan ini mencakup jumlah kasus yang ditangani, pelaku yang ditangkap, barang bukti yang disita, serta perkembangan penanganan perkara di tingkat kejaksaan maupun pengadilan. Keterbukaan informasi ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melawan penyalahgunaan BBM.

Secara keseluruhan, peran kepolisian dalam penegakan hukum BBM ilegal di Bengkulu mencerminkan komitmen negara dalam menjaga keadilan distribusi sumber daya energi, melindungi kepentingan rakyat kecil, dan menegakkan supremasi hukum. Meski tantangan masih ada, namun melalui sinergi antar lembaga, pemanfaatan teknologi, serta keterlibatan aktif masyarakat, upaya pemberantasan BBM ilegal dapat terus ditingkatkan. Kepolisian sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk tidak hanya menindak pelaku kejahatan, tetapi juga membangun kesadaran hukum kolektif agar praktik ilegal semacam ini tidak lagi menjadi kebiasaan yang dimaklumi.

Kepolisian, sebagai lembaga penegak hukum, memiliki peran yang sangat penting dalam menangani dan memberantas praktik niaga Bahan Bakar

Minyak (BBM) ilegal di Indonesia, termasuk di daerah Bengkulu. Adapun peran Kepolisian dalam hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pencegahan, penindakan, hingga penyuluhan kepada masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum terkait niaga BBM ilegal, Kepolisian memiliki beberapa peran yang sangat signifikan.¹⁸

a. Pencegahan

Pencegahan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Kepolisian untuk mengurangi potensi terjadinya pelanggaran hukum terkait niaga BBM ilegal.

b. Pencegahan yang dilakukan meliputi:

- 1) Pengawasan terhadap distribusi BBM
- 2) Sosialisasi kepada masyarakat
- 3) Peningkatan patroli.

c. Penindakan

Penindakan terhadap praktik niaga BBM ilegal merupakan bagian dari tugas utama Kepolisian dalam penegakan hukum.

E. Penelitian Terdahulu

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) tanpa izin merupakan salah satu isu kompleks dalam sistem hukum Indonesia, terutama di daerah-daerah yang memiliki mobilitas tinggi dalam distribusi energi seperti Bengkulu. Berbagai penelitian terdahulu mengenai penegakan hukum, khususnya terkait dengan

¹⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)* (Jakarta: Kencana, 2009), 98.

kejahatan ekonomi atau kejahatan yang melibatkan komoditas vital, mengidentifikasi sejumlah hambatan yang bersifat sistemik maupun struktural. Hambatan-hambatan ini seringkali tidak hanya berasal dari internal lembaga penegak hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang kompleks.

Salah satu hambatan yang sering disoroti dalam studi-studi terdahulu adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam kuantitas maupun kualitas. Penelitian di bidang kepolisian sering menunjukkan bahwa jumlah personel penyidik yang spesialis dalam penanganan kasus kejahatan migas atau kejahatan ekonomi lainnya masih minim. Keterbatasan ini berdampak pada kecepatan dan efektivitas proses penyidikan, karena beban kerja per personel menjadi sangat tinggi. Selain kuantitas, kualitas SDM, terutama dalam hal pemahaman teknis mengenai seluk-beluk industri migas, modus operandi pelaku, serta kemampuan forensik, juga kerap menjadi kendala. Tanpa keahlian khusus, penyidik mungkin kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang kuat dan valid di pengadilan.

Hambatan lain yang sering ditemukan dalam literatur adalah keterbatasan fasilitas dan infrastruktur pendukung. Penanganan kasus pengangkutan BBM tanpa izin memerlukan peralatan khusus, seperti alat uji sampel BBM untuk menentukan jenis dan kandungan, serta teknologi pelacakan kendaraan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan alat-alat modern ini belum merata di seluruh wilayah, terutama

di daerah-daerah seperti Bengkulu yang mungkin memiliki keterbatasan anggaran. Keterbatasan ini menyebabkan proses pembuktian menjadi lebih lambat dan kurang akurat, bahkan dapat memengaruhi kualitas barang bukti yang diajukan ke pengadilan.

Aspek koordinasi antarlembaga penegak hukum dan instansi terkait juga sering menjadi kendala yang signifikan. Berbagai studi menunjukkan bahwa dalam kasus kejahatan lintas sektor seperti ini, dibutuhkan sinergi yang kuat antara kepolisian, kejaksaan, kementerian/lembaga terkait (seperti Kementerian ESDM, Pertamina, atau Dinas Perdagangan), bahkan pemerintah daerah. Namun, dalam praktiknya, sering ditemukan adanya ego sektoral, perbedaan interpretasi hukum, atau lambatnya pertukaran informasi antarlembaga. Kondisi ini dapat menghambat kelancaran proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan, bahkan berpotensi menyebabkan kasus terhambat atau tidak dapat diselesaikan dengan optimal.

Kelemahan regulasi atau adanya celah hukum juga kerap menjadi sorotan dalam penelitian. Meskipun Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur sektor migas, implementasinya di lapangan terkadang terkendala oleh adanya multitafsir atau ketidakjelasan dalam peraturan turunan. Beberapa pelaku kejahatan dapat memanfaatkan celah-celah ini, misalnya dengan memalsukan dokumen atau mencari celah perizinan yang ambigu. Studi-studi hukum pidana ekonomi sering menyoroti bahwa kejahatan yang bersifat "abu-abu" (misalnya, batas antara tindakan pidana

dan pelanggaran administrasi) seringkali menyulitkan aparat dalam menjerat pelaku dengan pasal yang tepat.

Terakhir, faktor sosial dan ekonomi masyarakat juga kerap menjadi hambatan eksternal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa praktik ilegal seperti pengangkutan BBM tanpa izin sering kali melibatkan masyarakat lokal yang menjadikannya sebagai mata pencarian. Kondisi kemiskinan atau kurangnya akses terhadap pekerjaan formal dapat mendorong individu untuk terlibat dalam aktivitas ilegal ini. Hal ini menimbulkan dilema bagi aparat penegak hukum, karena penindakan dapat memicu resistensi atau simpati dari masyarakat yang melihatnya sebagai upaya mengganggu ekonomi rakyat kecil. Selain itu, kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat juga dapat menghambat partisipasi mereka dalam melaporkan tindak pidana.

Secara umum, hasil-hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pengangkutan BBM tanpa izin bersifat kompleks dan multifaktorial. Penyelesaian masalah ini membutuhkan pendekatan komprehensif yang tidak hanya berfokus pada penguatan internal lembaga penegak hukum, tetapi juga melibatkan perbaikan regulasi, peningkatan sinergi antarlembaga, dan pemberdayaan masyarakat.